

**KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK REKLAME
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI
KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

ILHAM

NPM : 151010587

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

ABSTRAK

Pajak reklame dapat meningkatkan finansial pemerintahan Kabupaten Rohul, sebagai sumber penghasilan Daerah yang ditujukan kepada suatu pembangunan sarana dan prasarana. Namun secara tidak langsung dilihat penerimaan pajak reklame masih kurang optimal karena belum memenuhi target yang telah ditetapkan dimana hal ini disebabkan oleh masih banyak penunggak pajak yang belum bayar papan reklame yang belum melunasi tagihan atau belum mempunyai izin pemasangan papan reklame. Serta kurang tegasnya penertiban oleh petugas mengenai Penunggak Pajak yang belum melunasi atau mempunyai izin pajak reklame. Tetapi apabila dicermati dengan seksama penerimaan tersebut dinilai kurang efektif dengan kondisi pertumbuhan periklanan di Kabupaten Rokan Hulu saat ini. Artinya masih banyak yang harus dimaksimalkan didalam pemungutannya

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Di Kabupaten Rokan Hulu, dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu.

Sedangkan metode penelitian ini adalah Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang berjenis *observational research* atau penelitian dengan cara survey. Sedangkan sifatnya adalah bersifat deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Di Kabupaten Rokan Hulu adalah sudah terlaksana, tetapi masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik sistem dan prosedur pengelolaan yang ada meliputi: Pendaftaran dan Pendataan dimana masih ada wajib pajak yang melakukan pendaftaran dan pendataan di lapangan, dan Penagihan terhadap pajak reklame sebagai upaya penegakan hukum kepada wajib pajak belum secara tegas dilakukan, sehingga kesadaran wajib pajak menjadi berkurang dalam membayar pajak sedangkan sanksi pidana kurungan dan sanksi denda yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 baik berupa sanksi pidana kurungan belum pernah dilaksanakan kepada wajib pajak. Namun hanya diberikan sanksi teguran kepada 92 orang, dan sanksi dengan dilakukan pembongkaran adalah 3 orang, dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu adalah kontribusi pajak reklame mengalami penurunan dari tahun 2019 ke 2020, dimana pada tahun 2019 kontribusi yang didapatkan yaitu sebesar 134.34% namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat jauh dimana sebesar 82.80%. dengan demikian bisa dinyatakan pada tahun 2020 pendapatan asli daerah dari aspek pajak reklame mengikuti turunnya kontribusi yang dihasilkan dari pemungutan pajak reklame.

Kata Kunci : *Kontribusi, Pajak Reklame, dan Pendapatan Asli Daerah*

ABSTRACT

The billboard tax can increase the finances of the Rohul Regency government, as a source of regional income aimed at the development of facilities and infrastructure. However, indirectly, it can be seen that the billboard tax revenue is still less than optimal because it has not met the target that has been set where this is due to the fact that there are still many tax arrears who have not paid billboards who have not paid their bills or do not have a permit to install billboards. As well as the lack of strict control by officers regarding tax arrears who have not paid or have an advertisement tax permit. However, if we look closely, the revenue is considered less effective with the current condition of advertising growth in Rokan Hulu Regency. This means that there is still a lot that must be maximized in the collection

. The main problem in this research is the implementation of billboard tax collection in Rokan Hulu Regency, and the contribution of advertising tax revenue to local revenue in Rokan Hulu Regency.

While this research method is the type of research that the author uses is observational research or research by means of surveys. While its nature is descriptive.

The results of the study indicate that the implementation of the billboard tax collection in Rokan Hulu Regency has been implemented, but the existing management systems and procedures include: Registration and Data Collection where there are still taxpayers who register and collect data in the field, and Billing of The billboard tax as an effort to enforce the law on taxpayers has not been explicitly carried out, so that taxpayer awareness is reduced in paying taxes, while the criminal sanctions of imprisonment and fines contained in Regional Regulation Number 1 of 2011 in the form of criminal sanctions have never been implemented to taxpayers. . However, only 92 people were given a warning, and 3 people were sanctioned by demolition, and the Contribution of Advertising Tax Revenue to Regional Original Revenue in Rokan Hulu Regency was that the advertisement tax contribution decreased from 2019 to 2020, where in 2019 the contribution earned which is 134.34% but in 2020 it has decreased very much which is 82.80%. Thus, it can be stated that in 2020 local revenue from the aspect of the advertisement tax follows the decline in the contribution generated from the collection of the advertisement tax.

Keywords : *Contribution, Advertising Tax, and Local Revenue*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu”**. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak terutama kepada Ayahanda Ridarman dan Ibunda Hj. Umi Kalsum dan saudara-saudara penulis yaitu Dedi Kurnia Saputra S.Stp, Dr. Dewi Maisari, Riski Ananda, Farida Hanum S.Pd dan Eko Gasela. S.Sos yang telah memberikan bantuan dan bimbingan moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan Pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.

4. Bapak Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
6. Bapak Dr. Aryo Akbar., S.H., M.H., selaku pembimbing penulis yang telah banyak memberikan bantuan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
8. Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan mengenai ke Administrasian.
9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf dari perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada rekan kawan sahabat saya yang telah bersedia memberikan motivasi dan semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.


Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materil, penulis mengharapkan sekali kritik dan

saran, yang terutama berguna dalam perbaikan dan kesempunaan penulisan. Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kaedah bagi kita semua. Amin Ya Allah Ya RabbalAlamin.

Pekanbaru, April 2021

Penulis

Ilham



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI TIDAK PLAGIAT.....	iv
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I.....	v
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU.....	vii
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka.....	11
E. Konsep Operasional.....	23
F. Metode Penelitian.....	23

BAB II : TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pendapatan Asli Daerah	28
B. Tinjauan Umum Tentang Pajak	34
C. Tinjauan Umum Tentang Pajak Reklame	56

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Di Kabupaten Rokan Hulu	62
B. Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu	90

BAB IV :PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA..... 96

Lampiran	90
----------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang berpaham kepada pemikiran Pancasila, sudah semestinya pemerintah serta masyarakat Indonesia dalam setiap gerak hidup menyesuaikan dengan norma atau kaedah yang telah dinyatakan didalamnya. Salah satu nilainya ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercantum pada sila kelima. Dimana kandungan sila tersebut haruslah diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpandangan kepada nilai keadilan. Konsekuensinya nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam hidup bersama ialah meliputi: keadilan distributive suatu hubungan keadilan antara Negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang memenuhi keadilan itu sendiri, keadilan legal hubungan keadilan antara warga terhadap negaranya dalam arti wargalah yang memenuhi keadilan terhadap negaranya dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keadilan *komutatif* keadilan antar warga Negara atau timbal balik. (Kaelan, 2003:83)

Indonesia adalah negara yang berdaulat dan memiliki tujuan dalam penyelenggaraan pemerintahannya, tujuan tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan kedua, untuk memajukan kesejahteraan umum dilaksanakan sebaik-baiknya dengan prinsip

mandiri walaupun Indonesia masih belum bisa terlepas dari bantuan luar. Kemandirian Indonesia untuk mencapai kesejahteraan umum berulang kali diuji, hal ini dapat diperhatikan dari berbagai produk hukum baik berupa kebijakan maupun keputusan yang diterbitkan untuk menindaklanjuti keadaan/situasi yang sedang berlangsung.

Salah satu kebijakan yang diwajibkan kepada warga negaranya ialah membayar pajak yang tercantum dalam konstitusi Negara atau “Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi: Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Negara bisa melakukan pemungutan terhadap pajak tetapi pemungutan tersebut haruslah dilaksanakan sebagaimana yang telah diatur. Pengaturan tersebut ditentukan kepada pungutan lainnya yang tetap didasarkan kepada ketentuan hukum atau Undang-Undang. Dengan demikian perbuatan yang dilaksanakan pemerintah tidak menyalahi prosedur dari pada pengaturan pemungutan pajak.

Peraturan dalam pemungutan pajak di Indonesia sudah beberapa kali mengalami perubahan, dimana perubahan ini dilakukan dengan tujuan melakukan perubahan terhadap suatu sistem perpajakan yang sudah ada dan berlaku di masyarakat yang masih menjadi suatu permasalahan. Selain itu disebabkan oleh tidak adanya kesesuaian dalam penetapan dan pemungutan pajak, yang menyebabkan penetapan ganda terhadap wajib pajak. Sehingga permasalahan tersebut mempengaruhi perekonomian masyarakat. Sehingga untuk mengantisipasi keadaan tersebut pemerintah memperbaharui ketentuan

perpajakan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 kemudian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. (Siahaan, 2016: 2)

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengakibatkan lahir reformasi perpajakan. Dimana peraturan sebelumnya dirubah dikarenakan adanya pertimbangan penyesuaian perubahan dari perkembangan sistem otonomi daerah. Aturan perpajakan tahun 2009 ini baru diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2010. Dimana dengan adanya perubahan tersebut telah menambah satu bentuk perpajakan bagi provinsi dan kabupaten/ kota yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah di Indonesia.

Hal tersebut dilakukan dengan sekaligus mengubah prinsip pemungutannya oleh pemerintah menjadi bersifat daftar tertutup (*closed list*). Artinya pemerintah akan melakukan pemungutan sesuai dengan kewenangan yang ada terbatas pada jenis pajak daerah dan retribusi yang diatur berdasarkan Undang-Undang perpajakan terbaru. Hal inilah yang menjadi perbebedaan antara aturan perpajakan yang lama dengan yang baru dimana aturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang juga diubah menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang memperbolehkan pemerintah kabupaten dan kota untuk memungut pajak dan retribusi yang meskipun belum diatur didalam ketentuan asalkan tidak bertentangan dan telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

Sebagaimana keterangan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa aturan perpajakan telah mengalami perubahan beberapa kali yaitu dengan tujuan untuk menyempurnakan sistem perpajakan Indonesia. Ketentuan Undang

undang yang mengalami perubahan pada dasarnya memberikan pengaturan mengenai wewenang pemerintah khususnya pemerintah daerah untuk melakukan pemungutannya. Selain itu peraturannya juga mengatur mengenai jenis pajak. Dengan adanya peraturan tersebut maka pemerintah memiliki kewajiban untuk mengontrol hubungan diantara pemerintah dan masyarakat. Dikarenakan pemerintah harus melindungi masyarakat dalam pembayaran pajak.

Pada dasarnya hasil pajak adalah sebagai sumber pendapatan yang dimiliki Negara. Dimana pendapatan tersebut digunakan sebagai bentuk pembiayaan pemerintahan. Pembiayaan yang digunakan oleh pemerintah dari pemungutan pajak ini tidak lain ialah pembiayaan dalam pembangunan. Atas hal tersebutlah pemerintah memberikan suatu kebijakan yang menyeluruh untuk melakukan pemungutan pajak sebagai bentuk kekuasaannya.

Negara memiliki kepentingan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga Negara berfungsi untuk memenuhi kepentingan masyarakat sebagai suatu kepentingan umum. Untuk melaksanakan perwujudan tersebut maka Negara memerlukan dana yang cukup untuk memenuhi fungsinya tersebut. Selain untuk memenuhi kepentingan masyarakat maka Negara juga harus membuat suatu kebijakan yang menjadi pedoman jika terjadi permasalahan perpajakan. Sehingga dengan adanya beban yang dimiliki oleh Negara untuk menanggung kepentingan dari masyarakat maka Negara memberikan kewajiban bagi warganya untuk ikut serta dalam hal pemenuhan dana pembangunan.

Pajak sebagai bentuk pembayaran wajib yang diberikan kepada negara, berdasarkan ketentuan hukum maka pembayaran yang dilakukan tidak akan menerima balasan tindakannya dan pajak bisanya dipergunakan dalam membiayai kebutuhan Negara. (Brotodiharjo, 2002: 2) Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah terdiri atas :

1. Pajak hotel.
2. Pajak restoran.
3. Pajak hiburan.
4. Pajak reklame.
5. Pajak penerangan jalan.
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan.
7. Pajak parkir.
8. Pajak air tanah.
9. Pajak sarang burung wallet.
10. Pajak bumi dan pembangunan perdesaan dan perkotaan.dan;
11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Atas keterangan tersebut, penulis juga menjabarkan mengenai jenis pajak di Kab.Rokan Hulu beserta yang telah ditargetkan hingga realisasinyadi2019-2020, yaitu antara lain:

Tabel I.1
Realisasi Penerimaan Pajak Yang Ada Di Kabupaten Rokan Hulu
Pada Tahun 2019-2020

No	Uraian Pajak	Target	Realisasi
1.	Pajak Hotel	Rp. 648.720.000	Rp.668.577.846
2.	Pajak Restoran	Rp. 2.703.000.000	Rp.3.191.020.985
3.	Pajak Hiburan	Rp. 90.000.000	Rp.97.892.849
4.	Pajak Reklame	Rp. 1.500.000.000	Rp.1.487.820.282
5.	Pajak Penerangan Jalan Umum	Rp. 14.000.000.000	Rp.14.424.786.895
6.	Pajak Parkir	Rp. 200.000.000	Rp.107.869.200
7.	Pajak Air Tanah	Rp. 32.436.000	Rp.15.730.847

8.	Pajak Sarang Burung Walet	Rp. 54.606.000	Rp.49.051.500
9.	Pajak Mineral Bukan logam dan batuan	Rp. 1.750.000.000	Rp.1.539.630.089
10.	Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Rp. 15.000.000.000	Rp.9.102.212.127
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	Rp.32.000.000.000	Rp. 3.008.045.977

Sumber : Aplikasi Simpada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2019-2020

Sesuai keterangan diatas, makapenulis meneliti secara khusus mengenai pajak reklame dimana kontribusi penerimaan pajak tersebut di atas yaitu ditargetkan sebesar Rp. 1.500.000.000 namun realisasinya hanya sebesar Rp. 1.487.820.282, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa target yang diharapkan lebih tinggi dari realisasi yang didapatkan.

Mencermati ketentuan diatas, jelaslah bahwasanya di daerah pajak juga dijadikan tujuan untuk penghasilan ataupun pendapatan yang dapat digali serta ditingkatkan sesuai potensi daerah yang ada, dengan mematuhi konsepsi ketentuan undang-undang. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya ditujukan untuk komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang di tempatkan atau dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum. (Siahaan, 2010: 382)

Sebagaimana yang dijelaskan pada “Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 28 tahun 2009, maka pemungutan pajak reklame adalah merupakan kewenangan dari pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan”. Sejalan dengan

pesatnya perkembangan Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan pusat dari perdagangan, maka akan semakin besar pula ketergantungan pelaku usaha terhadap reklame, sebagai salah satu alat promosi untuk barang dan jasa agar dapat diketahui oleh konsumen atau masyarakat umum serta untuk menunjang peningkatan promosi dari barang dan jasa dibutuhkan perlengkapan yang canggih.

Konsideran menimbang Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 50 Tahun 2014 tentang Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 29 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak reklame, menyatakan bahwa: “pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah”.

Fenomena di atas memperlihatkan kejelasan dimana pajak reklame dapat meningkatkan finansial pemerintahan Kabupaten Rohul, sebagai sumber penghasilan Daerah yang ditujukan kepada suatu pembangunan sarana dan prasarana. Sehingga pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu bisa melakukan pemungutan pajak terhadap penyelenggaraan reklame sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Sehubungan dengan penerimaan pajak reklame ini, berdasarkan data yang diperoleh di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, diketahui yang tercatat yang membayar dan tidak membayar pajak di Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun 2019 sampai 2020 dapat dilihat antara lain:

Tabel I.2
Wajib Pajak Reklame Yang Membayar Dan Tidak Membayar Pada Tahun 2019-2020

	Wajib Pajak Reklame	Jumlah
1	Wajib Pajak yang membayar	742 Orang
2	Wajib pajak yang tidak membayar	96 Orang
	Jumlah	838 Orang

Sumber : Aplikasi Simpada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2019-2020

Dari tabel I.2 tersebut maka bisa terlihat dimana wajib pajak reklame secara keseluruhan berjumlah sebanyak 837 orang dimana diantaranya yang memenuhi kewajibannya yaitu sebanyak 742 orang sedangkan yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak sebanyak 96 orang. Berikut ini bisa dilihat juga realisasi pajak reklame Per Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu di 2020, yaitu antara lain:

Tabel I.3
Realisasi Pajak Reklame Per Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu

No.	Kecamatan	Objek	Realisasinya
1.	Rambah	288	Rp. 578.393.873
2.	Rambah Hilir	44	Rp. 55.892.420
3.	Rambah Samo	14	Rp. 16.323.331
4.	Bangun Purba	2	Rp. 2.811.600
5.	Ujung Batu	256	Rp. 485.077.378
6.	Pagaran Tapah	6	Rp. 10.122.920
7.	Kunto Darussalam	16	Rp. 15.352.261
8.	Pendalian IV Koto	-	-
9.	Rokan IV Koto	2	Rp. 2.693.304
10.	Tandun	26	Rp. 33.172.889
11.	Kabun	26	Rp. 49.014.864
12.	Kepenuhan	27	Rp. 45.572.418
13.	Kepenuhan Hulu	16	Rp. 15.029.597
14.	Tambusai	18	Rp. 84.709.295
15.	Tambusai Utara	97	Rp. 93.650.132
16.	Bonai Darussalam	-	-
	Jumlah Keseluruhan		Rp. 1.487.820.282

Sumber : Aplikasi Simpada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2019-2020

Berdasarkan keterangan tabel tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Rokan Hulu memiliki 16 wilayah Kecamatan, dimana dari Kecamatan tersebut terdapat 2 Kecamatan yang tidak ada data pemakaian pajak reklame yaitu Pendalian IV Koto dan Bonai Darussalam. Namun diantara kecamatan di atas, yang memiliki realisasi pajak reklame paling tinggi yaitu Kecamatan Rambah, Ujung Batu dan Wilayah Rohul. Jadi berdasarkan hal tersebut maka penulis meneliti di Kecamatan rambah dikarenakan tingginya tingkat penerimaan pajak reklame yaitu sebesar Rp.Rp. 578.393.873.

Secara tidak langsung dilihat penerimaan pajak reklame masih kurang optimal karena belum memenuhi target yang telah ditetapkan dimana hal ini disebabkan oleh masih banyak penunggak pajak yang belum bayar papan reklame yang belum melunasi tagihan atau belum mempunyai izin pemasangan papan reklame. Serta kurang tegasnya penertiban oleh petugas mengenai Penunggak Pajak yang belum melunasi atau mempunyain izin pajak reklame. Tetapi apabila dicermati dengan seksama penerimaan tersebut dinilai kurang efektif dengan kondisi pertumbuhan periklanan di Kabupaten Rokan Hulu saat ini. Artinya masih banyak yang harus dimaksimalkan didalam pemungutannya. Sebagaimana yang telah diketahui masih adanya wajib pajak yang belum membayar yaitu sebanyak 96Orang.

Kemudian perhitungan nilai jual objek pajak reklame perlu ditambah karena belum dimasukkannya perkalian ketinggian tiang reklame pada perhitungan nilai jual objek reklamenya, dimanamenajdi satu kesatuan dalam

penyelenggaraannya. Nilai jual objek pajak untuk beberapa jenis reklame bukan billboard perlu ditingkatkan karena rendahnya nilai pajak daerah yang diperoleh tidak sebanding dengan nilai komersial yang dihasilkan dari nilai strategis perpanjangan reklame.

Jadi dapat penulis jelaskan bahwa dengan adanya permasalahan yang sudah diuraikan maka penulis mengkaji untuk diteliti yaitu berjudul :**“Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu”**.

B. Masalah Pokok

Perumusan masalah yang dikaji sebagai fenomena yang terjadi antara lain:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Di Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimana Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan masalah tersebut diatas, penulis merumuskan yang hendak dituju yakni:

- a. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Di Kabupaten Rokan Hulu.

- b. Untuk Mengetahui Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu.

2. Manfaat Penelitian

1. Salah satunya dapat dijadikan salah satu bentuk tambahan panduan dalam Perpajakan. Kemudian menjadi suatu pedoman bagi setiap orang akan pentingnya makna pelaksanaan pembayaran pajak bagi pembangunan pemerintahan.
2. sesungguhnya dapat memberikan sumbangsih kesadaran bagi wajib pajak dan pihak pengelola, untuk terwujudnya peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Negara Hukum

Hukum merupakan sebagai suatu aturan yang mengatur kehidupan manusia terutama dalam hal perbuatan. Hukum merupakan keseluruhan dari aturan yang dipahami sebagai hakekat pemersatu peraturan yang ada. Sehingga setiap ketentuan yang telah diatur memiliki hakikat yang sama untuk dijadikan sebagai pedoman dalam memberikan suatu perlindungan bagi setiap orang. Atas hal tersebut maka setiap orang dapat memahami hubungan yang terbentuk diantara setiap peraturan yang ada. Sehingga untuk memahami mengenai hukum itu sendiri sangatlah diperlukan keterpihakan dikarenakan hakikatnya memang wajib dilaksanakan secara keseluruhan agar dapat dipahami dan diterima dengan baik. (Kelsen, 2007: 3)

Sebagai Negara yang memiliki landasan hukum maka Indonesia dikenal dengan Negara hukum. Hal ini sesuai dengan yang telah dinyatakan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga setiap penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah wajib dilandasi dengan ketentuan hukum. Kewajiban ini merupakan sebagai tolak ukur setiap orang yang memiliki kekuasaan dalam menjalankan tugasnya. Jika diperhatikan maka negara hukum merupakan suatu Negara yang pengaturan pemerintahannya memiliki alat kelengkapan yang berguna untuk menjalankan setiap tindakan. Sehingga tindakan tersebut tidak menyalahi aturan.

A.V. Dicey berpendapat bahwa negara hukum wajib memiliki unsur-unsur berikut ini yaitu:

A. Supremacy Of Law

Hukum memiliki posisi atau kedudukan paling tinggi dalam Negara hukum. Dimana pemerintah yang memegang kekuasaan dalam menjalankan kegiatan Negara diwajibkan mematuhi setiap ketentuan hukum. Hukum tidak bisa tunduk kepada kekuasaan, dikarenakan hukum dijadikan instrument untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

B. Equality Before The Law

Sebagai Negara hukum maka kedudukan bagi pemerintah dan masyarakat didalam hukum adalah setara atau sama. Namun diantara pemerintah dan masyarakat hanya dibedakan dari fungsi serta

kekuasaan. Pemerintah memiliki fungsi yang bertujuan demi melakukan pengaturan terhadap masyarakatnya. Namun fungsi pemerintah tersebut tetap berdasarkan kepada UU. Sehingga jika persamaan hukum tidak bisa dimiliki oleh setiap orang akan menimbulkan suatu akibat yaitu diskriminasi kedudukan.

C. *Human Rights*

Human rights, meliputi 3 hal pokok, yaitu :

- a) Kemerdekaan pribadi (*The rights to personal freedom*), yaitu hak dalam melaksanakan suatu hal yang tidak bertentangan dengan diri sendiri dengan kata lain tidak menimbulkan kerugian pihak lainnya.
- b) Kemerdekaan berdiskusi (*The rights to freedom of discussion*), yaitu hak yang dimiliki dalam mengutarakan pendapat serta kritik terhadap sesuatu hal, serta bisa menerima pendapat dan kritik dari pihak lainnya.
- c) Kemerdekaan mengadakan rapat (*The rights to public meeting*), hak ini memiliki batasan untuk tidak menimbulkan suatu permasalahan terutama membuat provokasi.

Muhammad Tahir Azhary, dengan mengambil inspirasi dari sistem hukum Islam, mengajukan pandangan bahwa ciri-ciri demokrasi atau Negara Hukum yang baik itu mengandung 9(sembilan) prinsip, yaitu: (Azhary, 1992: 64)

A. Prinsip kekuasaan sebagai amanah;

- B. Prinsip musyawarah;
- C. Prinsip keadilan;
- D. Prinsip persamaan;
- E. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
- F. Prinsip peradilan yang bebas;
- G. Prinsip perdamaian;
- H. Prinsip kesejahteraan;
- I. Prinsip ketaatan rakyat.

Jimly Ashiddiqie menyatakan prinsip dari Negara hukum yang berlaku pada saat sekarang, dimana prinsip tersebut menjadi penyangga untuk menegakkan Negara menjadi Negara Hukum. Prinsip yang dikemukakannya tersebut yakni:

- A. Supremasi hukum (*Supremacy of Law*)
- B. Persamaan dalam hukum (*Equality before the Law*)
- C. Asas legalitas (*Due Process of Law*)
- D. Pembatasan kekuasaan
- E. Organ-organ campuran yang bersifat independen
- F. Peradilan bebas dan tidak memihak
- G. Peradilan tata usaha negara
- H. Peradilan tata negara (*Constitutional Court*)
- I. Perlindungan hak asasi manusia
- J. Bersifat demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*)
- K. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*)
- L. Transparansi dan kontrol sosial
- M. Berketuhanan yang maha esa.

Negara hukum merupakan salah satu negara yang menyelenggarakan kekuasaannya atau menyelenggarakan pemerintahan dengan berpijak kepada hukum. Menurut Aristoteles menyatakan pendapatnya yang pada inti

menjelaskan bahwa Negara hukum ialah negara yang berpandangan kepada hukum dengan tujuan memberikan jaminan kepada masyarakatnya untuk memiliki sikap adil. Negara yang berpandangan dan melandasi setiap kegiatan pemerintahannya atas hukum maka sudah dapat dipastikan hukum memiliki posisi yang sangat penting dalam perwujudan supremasi hukum. Dimana pelaksanaan tetap berkaprah kepada tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu bisa memberikan rasa adil, aman dan memberikan suatu manfaat serta kepastian. Sehingga hukum tersebut bukan hanya sebagai landasan pengatur saja namun bisa memiliki manfaat bagi warga negaranya. Sebagaimana yang telah disebutkan jika negara dilaksanakan menurut hukum sudah pasti pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya juag berlandaskan kepada hukum untuk menyelenggarakan kegiatan kenegaraan. Pada dasarnya hukum dijadikan sarana untuk menyatukan hubungan diantara warga Negara dalam mewujudkan keutuhan bangsa Indonesia. Sehingga agar tindakan yang dilakukan tidak menyimpang dari yang telah ditentukan makanya setiap penyelenggaranya harus menjalankan dan menghormati setiap ketentuan hukum.

Kemudian Jimly Asshiddiqie menyatakan pendapatnya yaitu negara hukum memiliki topangan dengan sistem demokrasi yang ideal. Dimana Negara yang berpandangan kepada hukum harus memiliki sistem yang demokratis. Dimana Negara hukum yang berdasarkan sistem demokrasi tersebut menurut beliau memiliki beberapa prinsip dasar, yakni:

- i. Kehidupan yang setara dan sama dalam hukum.

- ii. Mengakui dan menghormati suatu perbedaan disetiap masyarakat.
- iii. Memiliki ketentuan hukum yang menjadi pengikat hubungan.
- iv. Memiliki alat untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang didasarkan kepada mekanisme dan pengaturan yang dihormati oleh seluruh warga Negara.

Kehidupan yang dijalankan oleh masyarakat pada dasarnya berpedoman kepada ketentuan hukum. Sehingga hukum menjadi sarana ataupun instrument pengatur kehidupan masyarakat. Tetapi hukum bukan sebagai bentuk ketentuan yang tidak berubah dikarenakan hukum bisa berubah sesuai dengan perkembangan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dengan demikian hukum mengikuti perubahan yang ada pada kehidupan masyarakat sehingga hukum tidak bersifat statis.

Mochtar Kusumaatmadja memberi pengertian Negara hukum merupakan sebagai Negara yang didasarkan atau berpandangan kepada hukum, yang mana setiap orang dan kekuasaan tunduk kepada ketentuan hukum. A.V. Dicey memberi rumusan-rumusan mengenai sejarah perkembangan Negara hukum:

1. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenangan-kesewenangan. Seseorang hanya bisa dihukum jika melanggar hukum.
2. Kesamaan warga Negara di dalam hukum, baik dari rakyat biasa maupun bagi pejabat.

3. Terjaminya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

b. Teori Otonomi Daerah

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. (Widjaja, 2005: 36)

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945”. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan daerah

dilakukan dengan asas otonomi daerah. Dimana dijelaskan juga dalam peraturan pemerintah daerah bahwa: “otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat”. (Rosidin, 2010)

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki wilayah yang terdiri dari suatu daerah tertentu. Dimana daerah tersebut terdiri dari daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Pembagian wilayah ini memiliki hubungan langsung dengan Pemerintah pusat. Tetapi tetap penyelenggaraan pemerintahannya dikuasai oleh masing-masing pemerintah daerah. Dengan kata lain pemerintah daerah bertanggung jawab kepada pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Penyelenggaraan tersebut didasarkan kepada otonomi daerah yang dimiliki suatu daerah, sehingga setiap daerah otonom dapat mengembangkan kemampuan dan melakukan pengaturan daerahnya tanpa meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat.

Pada dasarnya dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, maka ada beberapa azas yaitu:

1. Desentralisasi merupakan bentuk penyerahan suatu wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.
2. Dekonsentrasi merupakan bentuk pelimpahan suatu kewenangan dari pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau sebagai perangkat pusat di daerah.

3. Tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan.

Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Dimana hal ini sebagai salah satu bentuk kebijakan dari desentralisasi, yang bertujuan untuk mengefisienkan setiap alokasi, serta demi mempermudah suatu pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, memberikan bantuan penyaluran kebutuhan informasi masyarakat. Pada hakekatnya desentralisasi adalah otonomisasi suatu masyarakat yang berada dalam teritor tertentu. Sebagai pancaran paham kedaulatan rakyat, tentu otonomi diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat dan sama sekali bukan kepada daerah ataupun Pemerintah Daerah. Ketegasan pernyataan otonomi milik masyarakat dan masyarakat sebagai subjek dan bukan objek otonomi perlu dicanangkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Desentralisasi di bidang pemerintahan adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada satuan organisasi pemerintahan di wilayah untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Dengan demikian, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan yang diserahkan pusat menjadi tanggung jawab daerah, baik mengenai politik pelaksanaannya,

perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi pembiayaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah itu sendiri.

Dilihat dari kekuasaan pemerintahan daerah otonom, pemerintahan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok:

1. Pemerintahan dalam arti sempit yaitu penyelenggaraan kekuasaan eksekutif atau administrasi negara.
2. Pemerintahan dalam arti agak luas yaitu penyelenggaraan kekuasaan eksekutif dan legislatif tertentu yang melekat pada pemerintahan daerah otonom.
3. Pemerintahan dalam arti luas yang mencakup semua lingkungan jabatan negara di bidang eksekutif, legislatif, dan lain sebagainya.

c. Teori Perpajakan

Rochmat Soemitro memberikan definisi tentang pajak yang pada dasarnya menyatakan pajak merupakan bentuk pengeluaran sukarela kepada pemerintah yang digunakan sebagai pembiayaan negara dalam pembangunan atau *Public Investment*.”(Soemitro, 2002:8) Hukum pajak merupakan ketentuan suatu aturan yang mengatur hubungan diantara pemerintah dan masyarakat dalam pemungutan dan pembayaran pajak. Di setiap perbuatan hukum pada kegiatan perpajakan berisikan tentang subyek pajak, hak dan kewajiban pemerintah serta wajib pajak kemudian obyek pajak, tata cara penagihan selanjutnya jika ada permasalahan yang tidak sesuai maka pemerintah telah memberikan tempat atau wadah untuk pengajuan keberatan.(Mustaqiem, 2008:230)

Hukum pajak memiliki dua bentuk, dimana bisa dilihat sebagai berikut:

1. Hukum Pajak Material

Bentuk ini merupakan suatu ketentuan yang berisikan mengenai norma yang menjelaskan mengenai suatu kondisi, tindakan hukum yang mewajibkan adanya pengenaan pajak, ataupun segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintah serta masyarakat sebagai wajib pajak.

2. Hukum Pajak Formal

Merupakan hukum Pajak yang berisikan mengenai peraturan yang mengatur carahubungan pemerintah dengan wajib pajak dapat dilaksanakan. Dimana hal ini ditandai dengan adanya surat-suarat terlampir yang menjadi ketentuan untuk melakukan pembayaran pajak hingga kepada penyelesaian sengketa mengenai pembayaran pajak oleh wajib pajak kepada pemerintah.

Pada dasarnya jika diperhatikan dari makna pajak, maka pajak tersebut memiliki beberapa unsur yaitu:

1. Pemungutan terhadap pajak didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan yang melaksanakannya.
2. Tidak adanya hubungan timbal balik atas perbuatan yang dilakukan wajib pajak dalam pembayarannya kepada pemerintah.
3. Pemungutan pajak dilakukan oleh pejabat yang berwenang baik di pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

4. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak bertujuan demi pembiayaan pemerintah, terutama untuk pembangunan pembangunan Negara.

5. Pajak memiliki fungsi sebagai pengatur. (Brotodiharjo, 1997:6)

Sistem Pemungutan pajak terdiri dari beberapa macam, diantaranya yaitu sebagai berikut:(Siahaan, 2016:68)

i. *System self Assesment*

Sistem ini merupakan pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak secara langsung. Dimana sistem menyiratkan suatu ketentuan untuk mempercayai masyarakat untuk melakukan perhitungan pajaknya.

ii. *Sistem Official Assesment*

Dalam sistem ini maka penetapan pembayaran pajaknya dilakukan oleh kepala daerah. Wajib pajak melakukan pembayaran pajak atau kewajibannya setelah adanya penetapan dari kepala daerah berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau surat lainnya.

iii. *System with holding*

Pemungutan dan pembayaran pajak dilakukan oleh pemungut pajak. Dimana pejak ini diwujudkan berdasarkan tindakan dari pemungut pajak atau pihak yang berwenang langsung kepada wajib pajak.

E. Konsep Operasional

Demi menghindari suatu tindakan yang salah dalam memberikan pengertian penelitian yang penulis lakukan, maka adapun batasan terhadap yang diteliti, yaitu dapat diketahui dibawah ini:

Kontribusi adalah peran, atau keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan tertentu.

Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Reklame menurut Pasal 1 ayat (19) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, di pergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang. Jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan / atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Pendapatan asli daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah suatu pendapatan atau hasil yang diperoleh pada Kabupaten Rokan Hulu

F. Metode Penelitian

Untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis mempergunakan metode penelitian yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan menggunakan jenis yaitu *observational research* atau survey. Penelitian ini yaitu penelitian yang dilaksanakan langsung ke lokasi penelitian yang telah ditetapkan untuk mendapatkan keterangan yang mendukung penelitian penulis. (Syafirinaldi, 2013: 14) Kemudian penelitian ini bersifat deskriptif, dimana penulis menggambarkan permasalahan dengan terang serta serinci mungkin tentang Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu. (Soekanto, 2004:14)

2. Data dan Sumber Data

Untuk membantu penyelesaian yang akan diteliti, maka penulis menggunakan yakni:

1. Data Primer, ialah dimana data ini dihasilkan dari proses penelitian dilapangan dengan menggunakan wawancara yang berkaitan langsung dengan:
 1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Di Kabupaten Rokan Hulu.
 2. Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu.
2. Data Sekunder, yaitu data-data yang berkaitan dengan yang dihasilkan atau didapati dalam panduan buku kemudian aturan maupun ketentuan hukum yang berlaku yang bertujuan untuk mendukung data primer yakni:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi Daerah.
- d. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- e. Beberapa sumber yang bisa mendukung dan memiliki hubungan dengan yang penulis teliti.

3. Lokasi penelitian

Penelitian dilaksanakan di Badan Pendapatan Kabupaten Rohul. Alasan penulis mengambil lokasi di Kabupaten Rokan Hulu dikarenakan masih kurangnya kesadaran dari wajib pajak dalam membayar pajak dan lemahnya pengawasan ataupun penertiban dari petugas pemungutan pajak reklame serta masih belum sepenuhnya peraturan daerah mengenai pajak reklame ini berjalan dengan baik.

4. Populasi dan Sampel

Populasi ialah seluruh karakteristik yang menjadi objek penelitian yang memiliki ciri yang sama. (Sunggono, 2005: 118) Sampel ialah himpunan bagian dari populasi yang dipilih untuk menjawab permasalahan penelitian. (Sunggono, 2005: 119) Responden merupakan seseorang yang akan dijadikan subjek penelitian. Adapun yang menjadi para pihak sebagai subjek yang akan diteliti yakni:

**Tabel I.3
Populasi dan Sampel**

No	Jenis Populasi	Subjek	
		Populasi	Sampel
1	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu	1	1
2.	Wajib Pajak Reklame di Kecamatan Rambah	288	50
	Jumlah	289orang	51 orang

Sumber : Data Olahan Penulis, 2020

Sehubungan dengan jumlah populasi tersebut maka Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu menggunakan teknik sensus serta wajib pajak reklame dalam penelitian ini menggunakan *random sampling* yaitu penarikan secara acak.

5. Alat Pengumpulan Data.

Penelitian ini pada intinya menggunakan wawancara serta kuesioner sebagai alat memecahkan setiap permasalahan, dimana dapat diketahui berikut ini:

1. Wawancara ialah suatu mekanisme yang penulis jalankan langsung kepada subjek penelitian dengan menggunakan soal yang akan dipertanyakan kepada responden, dimana dilaksanakan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rohul.
2. Kuesioner ialah bentuk pertanyaan berupa angket yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh penulis yang akan diberikan

kepada responden guna mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Setelah memperoleh dan mengumpulkan hasil dari proses wawancara dan kuesioner kemudian penulis sesuaikan dengan masalah pokok yang telah penulis sajikan selanjutnya data tersebut diolah berdasarkan uraian dalam bentuk tabel dan kalimat serta membandingkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku dan pendapat para ahli

7. Penarikan Kesimpulan.

Setelah itu dilakukan pembahasan yang berpedoman terhadap ketentuan hukum yang berlaku dalam ketenagakerjaan, dan kemudian diambil kesimpulan secara induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

a. Tinjauan Umum Tentang Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian pendapatan asli daerah

Penerimaan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah daerah.

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat

dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldrice, 2017: 23)

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Carunia, 2017: 119)

Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD (Carunia, 2017: 2)

Banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya, namun secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga maksimal, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Wujud dari intensifikasi adalah untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin maka target penerimaan bisa mendekati potensinya, sedangkan cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalan sumber-sumber objek pajak atau menjaring wajib pajak baru (Carunia, 2017: 30)

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Berdasarkan teori dapat diketahui pendapatan asli daerah merupakan sumber-sumber

penerimaan yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku yang dananya digunakan dalam mebiayai pembangunan daerah. Adapun sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

1. Pajak daerah

Pajak daerah yang selanjutnya di sebut pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah ditinjau dari segi lembaga pemungut pajak dalam undangundang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam pasal 1 menerangkan bahwa pajak daerah terdiri dari:

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran dari rumah makan
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak pengambilan bahan galian golongan c
7. Pajak pemanfaatan air bawah tanah

Setelah berakhirnya era booming minyak di akhir tahun 1970 atau awal tahun 1980 pemerintah mulai mendorong dan meningkatkan penerimaan non migas.penerimaan yang telah banyak menghasilkan

devisa setelah era minyak bumi dan gas adalah bidang hasil hutan serta industri tekstil, namun sejalan dengan kampanye lingkungan hidup pembabatan hutan yang tidak terkendali mendapat reaksi keras dari masyarakat internasional sehingga menyebabkan sumber keuangan menurun drastis. Kondisi yang menyebabkan sumber keuangan menurun drastis menyebabkan pemerintah beralih kepada sumber keuangan yaitu perpajakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pajak yang merupakan sumber keuangan pemerintah salah satunya adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah yang bersangkutan (Carunia, 2017: 87).

2. Retribusi daerah

Dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang retribusi daerah menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran dari jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah demi kepentingan orang pribadi atau hukum. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi daerah adalah iuran daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Peningkatan retribusi daerah yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pendapatan asli daerah, retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah digunakan

untuk membiayai kembali pembangunan daerah yang bersangkutan
(Carunia, 2017: 85-88)

Ciri-ciri retribusi daerah:

1. Retribusi di pungut oleh pemerintah daerah
 2. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
 3. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
 4. Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan atau mengayam jasa-jasa yang disiapkan negara.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah susunan kegiatan dan tindakan yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, dan perubahan status hukum serta penatausahaannya. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan meliputi bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara.

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN
- c. Bagian laba atas penyertaan modal milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain PAD yang sah Menurut undang-undang nomor 25 tahun 1999 menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah yang sah adalah hasil daerah yang didapat dari usaha diluar kegiatan dan pelaksanaan tugas daerah (undang-undang nomor 25 tahun 1999).

2. Instrument Pendapatan Asli Daerah

Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi adalah di satu pihak dalam rangka mendukung kebijakan makro nasional yang bersifat strategis dan di lain pihak dengan desentralisasi kewenangan pemerintahan ke daerah, maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Selain itu otonomi daerah mempunyai tujuan:

- 1) Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif yang kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah
- 2) Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka memberdayakan masyarakat.
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah melalui penyediaan anggaran pendidikan yang memadai.
- 4) Meningkatkan pembangunan di seluruh daerah berlandaskan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah (Carunia, 2017: 19)

Pendapatan asli daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara di samping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan

penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Meskipun pendapatan asli daerah tidak seluruhnya dapat membiayai APBD, sebagaimana dikatakan oleh Santoso (1995: 20) bahwa proporsi PAD terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi keuangan suatu pemerintahan daerah.

B. Tinjauan Umum Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

1. Pajak

1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nasional, pengertian pajak merupakan, “iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan”. (Negara, 2008:5)

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa:

“Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Kamus Hukum, “pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada Negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya”. (Sudarsono, 2005: 336) Sedangkan menurut Soeparman Soemahamidjaja, pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Secara umum pengertian pajak adalah pemindahan harta atau hak milik kepada pemerintah dan digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan negara yang berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipaksakan.

Pajak menurut Adriani, “pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan”. (Waluyo, 2003: 4) Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro, berbunyi: “Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*tegenprestatie*) dapat ditunjukkan, yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara.”(Soemitro, 1990: 12)

Menurut S.J.Djajadiningrat mendefinisikan: “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada timbal balik dari

negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyaiciri-ciri sebagai berikut:

1. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut oleh negara baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
3. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
4. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
5. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum.

Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada dalam masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang pada suatu waktu berkumpul untuk tujuan tertentu. Masyarakat terdiri dari individu. dan individu mempunyai hidup sendiri dan kepentingan sendiri, yang dapat dibedakan dari hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Namun individu tidak mungkin hidup tanpa adanya masyarakat. Negara adalah masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu, kelangsungan hidup Negara berarti juga kelangsungan hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Untuk kelangsungan hidup masing-masing diperlukan biaya. Biaya hidup individu menjadi beban dari individu yang bersangkutan, sedangkan biaya hidup Negara adalah untuk kelangsungan hidup alat-alat Negara, administrasi Negara, lembaga-lembaga Negara, dan seterusnya yang harus dibiayai dari penghasilan Negara. (Suandy, 2002: 7)

Penghasilan negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada dalam Negara itu. Dua sumber tersebut merupakan sumber yang sangat penting bagi penerimaan Negara, dan penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum yang pada akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan, dan lain sebagainya.

Jadi dimana ada kepentingan masyarakat disitu akan timbul pungutan pajak sehingga dapat dikatakan bahwa pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum. Pungutan Pajak mengurangi penghasilan atau kekayaan individu, tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat, yang bermanfaat bagi rakyat, baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak.

Pengertian Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah: pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan, bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah: (Mardiasmo, 2009: 1-2)

a. Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang) yang digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

b. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada negara, dalam hal ini pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara negara/pemerintah dengan warganya/rakyatnya dimana negara mengambil kekayaan dari masyarakat dan dikembalikan ke masyarakat. Undang-Undang Pajak dibuat dengan tujuan sebagai aturan dasar pemungutan pajak, sehingga pemungutan pajak berdasarkan atas kekuatan undang-undang beserta aturan pelaksanaannya. Hal ini untuk menghindari adanya tindakan sewenang-wenang dalam memungut pajak dan supaya masyarakat juga tidak semaunya untuk membayar pajak.

c. Dapat dipaksakan

Yang dimaksud dengan dapat dipaksakan adalah bila hutang pajak tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan

- kekuasaan, salah satunya dengan menggunakan media surat paksa, bila perlu ditindak atau dikenai sanksi apabila melakukan perlawanan.
- d. Tiada mendapat kontra prestasi atau timbal balik yang langsung ditunjuk Tujuannya untuk membedakan antara pajak dan retribusi. Pembayar pajak tidak dapat menikmati secara langsung atas pajak yang di bayar.
- e. Untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah
- Dalam negara terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan pajak merupakan salah satu penyokong utama dalam penerimaan yang kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dari pemerintah, jadi atas pendapatan dari pajak tidak hanya dinikmati oleh pembayar pajak saja akan tetapi juga oleh rakyat pada umumnya.

1.2 Subjek dan Objek Pajak

Menurut Erly Suandy, pengertian subjek dan objek pajak secara umum adalah: (Suandy, 2002: 33)

“Subjek pajak adalah pihak-pihak (orang maupun badan) yang akan dikenakan pajak, sedangkan objek pajak adalah segala sesuatu yang akan dikenakan pajak.”

Dari pengertian di atas jelas bahwa subjek pajak itu menyangkut orang perorangan atau badan sebagai sasaran pajak, sedangkan objek pajak menyangkut segala sesuatu yang akan menjadi target dikenakannya pajak.

1.3 Fungsi Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara untuk kepentingan umum. Namun demikian, fungsi pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

Contoh :

Dana yang dikumpulkan dari hasil pajak digunakan pemerintah untuk membangun fasilitas-fasilitas umum.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*).

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- 3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.(Mardiasmo, 2009: 2)

1.4 Jenis-Jenis Pajak

Pembagian pajak berdasarkan sifat dibagi menjadi dua yaitu Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung, berdasarkan golongan terbagi pula menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah: (Tjahyono, 2002: 5)

a. Menurut Sifatnya

a) Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi subjek pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh)

b) Pajak Objektif

Yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun tempat tinggal.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

b. Menurut Golongannya

1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

2. Pajak tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

1. Pajak Negara (Pusat)

yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: PPh, PPN, PPn BM, PBB dan Bea Materai.

2. Pajak Daerah

yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pemungutan Pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :

a. Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada penghasilan nyata, sehingga pemungutannya dilakukan pada akhir tahun pajak. Kelebihan dari stelsel riil pajak adalah pada penghasilan yang dikenakan pajak lebih nyata, kelemahannya pajak baru dapat dihitung atau dipungut pada akhir tahun (setelah penghitungan pendapatan riil).

b. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada anggapan bahwa penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak dapat ditetapkan besarnya pajak terutang untuk tahun berjalan. Kelebihan dari stelsel anggapan adalah pajak dapat dibayar atau dipotong selama tahun berjalan, kelemahannya pajak yang dibayar tidak berdasar penghasilan riil (tetapi penghasilan anggapan).

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara *riil stelsel* dan *fictive stelsel* prosedurnya yaitu pada awal tahun pajak dihitung berdasarkan anggapan, sedangkan pada akhir tahun pajak dihitung berdasar penghasilan riil. Maka pada akhir tahun akan terjadi lebih atau kurang bayar. Lebih bayar jika anggapan lebih besar dari riil, dan sebaliknya. (Valentina, 2006: 9)

Adapun asas-asas pemungutan pajak yang digunakan sebagai dasar pemungutan pajak, antara lain :

- a. Asas menurut falsafah hukum artinya Undang-undang perpajakan harus mengabdikan kepada keadilan, baik dalam arti perundang-undangan maupun pelaksanaannya. Beberapa teori yang mendasari pembedaan atas pemungutan pajak yaitu:
 - a. Teori asuransi artinya pemungutan pajak disamakan dengan pembayaran premi yang tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung.
 - b. Teori kepentingan artinya pembebanan pajak kepada masyarakat berdasarkan atas kepentingan masyarakat terhadap keamanan yang diberikan oleh Negara atas harta kekayaannya.
 - c. Teori gaya pikul artinya masyarakat akan membayar pajak berdasarkan pada pemanfaatan jasa-jasa yang diberikan oleh Negara kepada masyarakat.

- d. Teori bakti disebut juga teori kewajiban mutlak, artinya pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban untuk menunjukkan bakti masyarakat kepada Negara, dasar hukumnya terletak pada hubungan masyarakat dengan Negara.
- e. Teori asas daya beli artinya pembayaran pajak tergantung pada daya beli masyarakat, sehingga pemungutan pajak menitikberatkan pada fungsi pajak mengatur.
- b. Asas Yuridis artinya hukum pajak harus dapat memberikan jaminan atau kepastian hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan bagi hukum dan warganya. Pemungutan pajak dilandasi oleh hukum pemungutan pajak Pasal 23 ayat (2) UUD 1945.
- c. Asas finansial
Sesuai dengan fungsi budgeter, maka biaya pemungutan pajak harus dilakukan seminimal mungkin, dan hasil pemungutan pajak hendaknya cukup untuk menutupi pengeluaran negara. Harus pula diperhatikan saat pengenaan pajak hendaknya sedekat mungkin dengan terjadinya perbuatan, peristiwa, keadaan yang menjadi dasar pengenaan pajak.
- d. Asas ekonomis artinya pemungutan pajak harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan, menghalang-halangi rakyat dalam usahanya menuju ke kemakmuran dan jangan sampai merugikan kepentingan umum. (Lubis, 2010: 23)

Adapun sistem pemungutan pajak, yaitu :

- a. *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menghitung atau menentukan jumlah pajak terutang dan menagihkan kepada Wajib Pajak.
- b. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung dan melaporkan jumlah harta kekayaan dan pajak terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan menyetorkan pembayaran sendiri pajaknya ke Kantor Kas Negara.
- c. *Withholding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. (Mardiasmo, 2009: 7)

Pengertian utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedangkan pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Utang pajak menurut hukum perdata, utang adalah perikatan, yang mengandung kewajiban salah satu pihak (baik perseorangan maupun badan sebagai subjek hukum) untuk melakukan suatu (prestasi) ataupun tidak

melakukan sesuatu, yang menjadi hak pihak lainnya. Artinya adalah apabila pihak yang wajib melakukan suatu prestasi tidak melakukan hal itu atau jika pihak yang wajib tidak melakukan sesuatu ternyata melakukan hal itu, maka akan terjadi suatu *contract breuk* sehingga pihak yang dirugikan dapat menuntut kepada pihak yang melanggar isi perikatan tersebut di pengadilan. (Soemitro, 1990: 1)

Utang pajak memiliki sifat memaksa yaitu pelunasan utang pajak dapat dipaksakan secara langsung oleh negara kepada wajib pajak. Paksaan tersebut dijamin oleh hukum, misalnya negara, melalui fiskus, dengan melakukan penyitaan atas barang milik wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya kemudian dapat melakukan lelang barang sitaan tersebut guna pelunasan utang pajaknya.

1.5 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Sistem pemungutan pajak daerah yang berlaku diantaranya yaitu dengan setor tunai, sistem pembayaran di muka, sistem pengaitan, sistem benda berharga dan sistem kartu. Berikut dapat dijelaskan yaitu: (Aziz Samudra, 2016: 73)

A. Pemungutan Dengan Sistem Surat Ketetapan (SPK)

Sistem ini wajib pajak ditetapkan untuk menentukan saat seseorang atau badan mulai terutang pajak dan berkewajiban membayar pajak yang terutang untuk masa pajak tertentu, disamping berkewajiban untuk mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dan ditetapkan secara benar

menurut undang-undang. Sistem ini merupakan sistem konvensional, dalam pajak diistilahkan dengan *official assesment system*. Dalam undang-undang pajak baru, sistem ini dikenal dengan juga nama sistem *cumpolsory compliance*.

B. Pemungutan Dengan Sistem Setor Tunai

Sistem setor tunai dikenal juga dengan istilah *Contante Storting* (CS). Sistem ini sama dengan istilah yang berlaku pada pajak pusat. Yaitu *self assesment system* dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menetapkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang ke kas negara atau kas daerah bagi pajak daerah.

C. Pemungutan Dengan Sistem Pembayaran Di Muka

Sistem pembayaran di muka dapat dibedakan menjadi dua sistem yakni pembayaran di muka (PDM) sebagai ketetapan definitif dan pembayaran di muka (PDM) sebagai pemungutan pendahuluan. Pembayaran di muka sebagai ketetapan definitif mempunyai arti dalam sistem ini pada akhir tahun tidak diperlukan lagi penetapan secara definitif.

D. Pemungutan Dengan Sistem Pengaitan

Sistem ini adalah pungutan pajak daerah dikaitkan pada suatu pelaksanaan atau kepentingan wajib pajak. Ada dua model sistem ini, yaitu pertama, sistem pengaitan murni dimana pungutan pajak murni mengait pada pelayanan, dalam pelaksanaanya dilakukan secara terpadu dengan jenis pungutan yang ditumpangi. Kedua, pengaitan

pada beberapa jenis pungutan yang dilaksanakan secara bersama-sama dalam satu atap (*one roof operation*). (Aziz Samudra, 2016: 74-75)

E. Pemungutan Dengan Sistem Benda Berharga

Sistem ini umumnya digunakan untuk memungut retribusi daerah, seperti retribusi parkir. Yang dimaksud benda berharga adalah alat atau sarana pembayaran yang digunakan untuk memenuhi kewajiban, yang sekaligus merupakan tanda pembayaran.

F. Pemungutan Dengan Sistem Kartu

Seperti halnya pemungutan dengan sistem benda berharga, sistem kartu juga memiliki alat yang digunakan sebagai pembayaran, yang dalam pelaksanaannya ada kartu sebagai tanda terima (memiliki nilai uang) dan kartu sebagai tempat membayar. (Aziz Samudra, 2016: 76)

2. Retribusi Daerah

2.1 Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Sedangkan menurut Munawir menyebutkan definisi retribusi adalah sebagai berikut. “Retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk, paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah ia tidak akan dikenakan iuran tersebut”. (Munawir, 1995: 155)

Menurut Syamsi: “Retribusi merupakan iuran dari masyarakat tertentu (individu yang bersangkutan) yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah yang prestasinya ditunjukkan secara langsung dan pelaksanaan. Dengan kata lain, retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada seseorang karena menikmati secara langsung. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. (Ibnu Syamsi, 1994: 221)

Menurut Marihot P. Siahaan, “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Marihot P. Siahaan, 2016: 6)

Menurut Rohmat Soemitro, mengatakan bahwa retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak

langsung. Oleh karena itu, setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat sehingga keeluasaan retribusi daerah terletak pada yang dinikmati oleh masyarakat. Jadi, retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah daerah kepada yang membutuhkan.

2.2 Objek Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. (Marihhot P. Siahaan, 2016: 619) Dengan demikian, yang menjadi objek dari retribusi daerah adalah berbentuk jasa. Jasa yang dihasilkan terdiri dari:

- a. Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum meliputi pelayanan kesehatan, dan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintah.

Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

2. Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan
 3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
 4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
 5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 6. Retribusi Pelayanan Pasar
 7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
- b. Jasa Usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan asset yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat penyucian mobil, dan penjualan bibit.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
 3. Retribusi Tempat Pelelangan
 4. Retribusi Terminal
 5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
 6. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggahan/ Villa
 7. Retribusi Penyedotan kakus
 8. Retribusi Rumah Potong Hewan
 9. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
 10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
 11. Retribusi Penyeberangan di Atas Air
 12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- c. Perizinan Tertentu, pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi dalam melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi oleh sumber-sumber penerimaan

daerah yang telah ditentukan sehingga perizinan tertentu masih dipungut retribusi.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Trayek

2.3 Golongan Retribusi Daerah

Berdasarkan kelompok jasa yang menjadi objek retribusi daerah dapat dilakukan penggolongan retribusi daerah. Penggolongan jenis retribusi daerah dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah. Golongan atau jenis-jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan kriteria tertentu. Penetapan jenis-jenis retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha dengan peraturan pemerintah dimasukkan agar tercipta ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan. Penetapan jenis-jenis retribusi perizinan tertentu dengan peraturan pemerintah dilakukan karena perizinan tersebut, walaupun merupakan kewenangan pemerintah daerah, tetap memerlukan koordinasi dengan instansi-instansi teknis terkait. (Marihhot P. Siahaan, 2016: 625)

2.4 Ciri-ciri Retribusi Daerah

Ciri-ciri yang terdapat dalam retribusi daerah adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi dikenakan pada siapa saja menggunakan jasa yang diberikan oleh daerah.
- b. Adanya balas jasa yang langsung dapat diterima oleh pembayaran retribusi.
- c. Bagi yang telah menikmati jasa atau tidak membayar retribusi dapat dikenakan sanksi atau upaya memaksa
- d. Retribusi dipungut oleh daerah berdasarkan UU dan peraturan pelaksanaannya.

Menurut Josef Riwo Kaho adapun ciri-ciri mendasar dari retribusi yaitu sebagai berikut :

- a. Retribusi dipungut oleh Negara
- b. Dalam pungutan terdapat paksaan secara ekonomis
- c. Ada kontaprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
- d. Retribusi dikenakan pada setiap orang yang mempergunakan jasa-jasa yang disediakan negara. (Kaho, 1997: 220)

2.5 Sarana dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat

dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

2.6 Perhitungan Retribusi Daerah

Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tariff retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa.

a. Tingkat Penggunaan Jasa

Tingkat Penggunaan Jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk

penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya beberapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali/berapa jam parkir kendaraan, dan sebagainya. Akan tetapi, ada pula penggunaan jasa yang tidak dapat dengan mudah diukur. Dalam hal ini tingkat penggunaan jasa mungkin perlu ditaksir berdasarkan rumus tertentu yang didasarkan atas luas tanah, luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan.

b. Tarif Retribusi Daerah

Tarif Retribusi Daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan perbedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan sasaran dan tarif tertentu, misalnya perbedaan Retribusi Tempat Rekreasi antara anak dan dewasa.

Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah berkaitan dengan objek retribusi yang bersangkutan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 ditetapkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama lima tahun sekali.

c. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah

Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 21 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 8-10 prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah ditentukan sebagai berikut:

1. Tarif retribusi jasa umum ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
2. Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan pada tujuan utama untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.
3. Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut

C. Tinjauan Umum Tentang Pajak Reklame

Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh Kabupaten Rokan Hulu adalah pajak reklame sebagaimana telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak reklame diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 02 Tahun 2006 tentang pajak reklame, sehingga diharapkan melalui implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2006 ini dapat merupakan salah satu upaya

peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan-pembangunan didaerah bersangkutan.

Dengan perkataan lain, pajak reklame merupakan sumber PAD Kabupaten Rokan Hulu. Menurut Siahaan ” Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame”. (Siahaan, 2016: 323) Pelaksanaan pemungutan pajak reklame yang baik dengan mempedomani Peraturan daerah Nomor 02 Tahun 2006 diyakini mampu memberikan kontribusi yang sangat besar bagi penerimaan daerah, karena pertumbuhan dan kemajuan dunia usaha yang sangat pesat di Kabupaten Rokan Hulu dewasa ini senantiasa membutuhkan kegiatan promosi berbentuk iklan atau reklame-reklame yang dapat dilihat dan dibaca atau didengar oleh masyarakat luas.

Dengan demikian jelaslah, bahwa pajak reklame adalah pungutan daerah yang dikenakan terhadap penyelenggaraan reklame, sedangkan reklame menurut Pasal 1 ayat (10) Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, di pergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang. Jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan / atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Mencermati pengertian diatas, maka setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame yang teridentifikasi sebagai wajib pajak reklame

hendaknya senantiasa memenuhi kewajiban membayar pajak yang telah ditetapkan secara tepat waktu, tepat tempat, tepat biaya, agar melalui penerimaan pajak reklame ini dapat membawa peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Adapun besar pajak reklame pada Pasal 1 Ayat (1), ditegaskan bahwa “besarnya pajak reklame dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebesar 20 % dengan Dasar Pengenaan Pajak”

Pajak yang dapat dikenakan terhadap masyarakat selaku wajib pajak sebenarnya sangat beragam ditinjau dari berbagai aspek, salah satunya adalah pajak reklame yang termasuk dalam klasifikasi pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangganya sendiri. Dalam era otonomi daerah seperti saat ini “setiap daerah berhak menggali sumber pendapatan daerah secara maksimal, maka antara suatu daerah dan daerah lainnya dapat berbeda-beda dalam menentukan jenis pungutannya”. (Wiwoho, 2004: 32)

Berbicara mengenai pajak daerah, pemerintah telah mengeluarkan konsepsi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan pajak dan retribusi daerah di seluruh Indonesia. Adapun implementasi lebih lanjut pemungutannya, ditetapkan melalui Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah.

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan perundang-

undangan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, guna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas-tugas Negara untuk menyelenggarakan pembangunan.

Berdasarkan batasan tersebut, maka pajak reklame merupakan pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame apa saja. Reklame adalah “ Setiap bentuk penyajian apaun yang dibayar untuk gagasan-gagasan, barang atau jasa yang bukan pribadi yang diperkenalkan oleh sponsor, menggunakan media seperti majalah, surat kabar, radio, televise, papan reklame ataupun secara langsung.

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah. (Muqodim, 2009: 129)

Reklame yang menurut Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2011 adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, di pergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang. Jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan / atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Pemungutan pajak reklame di Indonesia didasarkan atas dasar hukum yang jelas dan kuat yang harus dipatuhi oleh wajib pajak, karena pemungutan adalah suatu rangkaian atau kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetornya. (Siahaan, 2016: 312) Dasar hukum pemungutan pajak reklame dimaksud adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak reklame.

Mengenai subjek dan wajib pajak reklame, Siahaan menyatakan “subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan menyelenggarakan reklame. Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan melalui pihak ketiga misalnya perusahaan jasa periklanan, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame”. (Siahaan, 2016: 327)

Manifestasi riel dan penetapan pajak reklame dimaksud adalah setiap pemasangan reklame yang dilakukan baik oleh orang pribadi maupun badan usaha lain, maka dikenakan atau dipungut pajak atas sebesar 20 %. Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame yang dihitung dengan menjumlahkan nilai jual objek pajak reklame dan nilai strategis lokasi reklame.

Berkaitan dengan upaya peningkatan pendapatan asli daerah dengan cara melakukan pendataan dilapangan serta pemungutan pajak reklame yang

diwajibkan pada wajib pajak, maka yang perlu menjadi perhatian disini adalah rangkaian prosedur pemungutan pajak yang dimulai dari kegiatan pendaftaran dan pendataan wajib pajak karena berdasarkan data inilah selanjutnya Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu dapat menetapkan besarnya target dan realisasi penerimaan sektor pajak reklame. Ini berarti apabila data wajib pajak tidak terakumulasi dengan baik maka akan mempengaruhi tingkat penerimaan pendapatan asli daerah tersebut.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Di Kabupaten Rokan Hulu

Sumber penerimaan negara yang diperoleh melalui sektor pajak dan bukan pajak pada hakekatnya merupakan unsur penting dalam membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan mengingat penerimaan pajak merupakan sarana yang penting dalam menunjang kegiatan pembangunan nasional, di samping penerimaan Negara bukan pajak seperti dari sektor minyak bumi dan gas alam. Didalam pelaksanaan pemungutan pajak haruslah berdasarkan suatu perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa pemungutan pajak dan pungutan lainnya yang dibebani kepada rakyat yang dilaksanakan oleh pemerintah haruslah berdasarkan Undang-Undang yang bersifat memaksa dalam pelaksanaan pemungutan tersebut.

Pada hakekatnya pembayaran pajak tersebut merupakan sebagian dari harta kekayaan masyarakat untuk diserahkan kepada Negara. Dengan adanya pembayaran pajak yang dilakukan oleh rakyat kepada Negara yang dalam hal ini di wakili oleh pemerintah, maka secara tidak langsung masyarakat telah ikut serta dalam menjalankan program pembangunan. Seperti pembangunan jalan umum, sekolah, dan fasilitas lainnya. Dengan demikian terdapat kaitan yang erat antara penerimaan pajak oleh Negara dengan kegiatan pembangunan nasional yang dilaksanakan.

Racmat Soemitro memberikan defenisi pajak sebagai iuran kepada Negara (yang dapat di paksakan) yang terutang oleh wajib pajak untuk membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan tugas pemerintah. (Soemitro, 1999: 22) Dari penjelasan diatas dapatlah dikatakan pajak yang dipungut oleh pemerintah yang dapat dipaksa kepada wajib pajak yang berguna untuk melaksanakan program-program pemerintah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam penjelasannya alinea pertama disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan

pendapatan atau penerimaan yang digali oleh pemerintah daerah dalam menggali setiap potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah yang pemungutannya harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditegaskan bahwa pajak daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor pajak reklame di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Rokan Hulu. Ketentuan tentang pemungutan pajak reklame telah diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 tahun 2011 Tentang Pajak daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Persetujuan DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan Pasal 22 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 tahun 2011 Tentang Pajak daerah adapun yang menjadi objek pajak dari pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame. Yang meliputi antara lain:

1. Reklame Papan/Billboard/Megatron.
2. Reklame Kain.
3. Reklame Melekat, stiker.
4. Reklame Selebaran.
5. Reklame Berjalan, termasuk pada Kendaraan.
6. Reklame Udara.
7. Reklame Apung.
8. Reklame Suara.
9. Reklame Film/Slide.
10. Reklame Peragaan

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

- a. Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.

- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- e. Penyelenggaraan reklame dalam rangka Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Legislatif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang diwakilkan oleh Kepala Bidang PAD (Kasi Pemungutan, penagihan dan keberadaan PAD) diperoleh penjelasan bahwa untuk tertibnya administrasi pajak reklame, dalam penyelenggaraan reklame sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam mengambil kebijaksanaan maka pengelolaannya dan pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Perda Nomor :1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang menyatakan tarif pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dengan dasar pengenaan pajak, dimana dasar pengenaan Pajak reklame yaitu sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Sewa Reklame;
2. Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame;

3. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame;
4. Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor-faktor jenis, lokasi, lama pemasangan, nilai satuan strategis, ketinggian, sudut pandang dan ukuran media reklame;
5. Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: $NSR = HDDP + \text{Nilai Strategis/NS}$
 NSR : Nilai Sewa Reklame
 HDDP : Harga Dasar Pemasangan dan Pemeliharaan
 NS : Perkalian antara faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan HDDP
6. Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Selanjutnya tata cara pemungutan dan sanksi dari pajak reklame yaitu sebagai berikut: Tata cara pemungutan pajak:

1. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati di bayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang di persamakan;
2. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan nota perhitungan;

Sanksi dari wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, yaitu:

1. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
 2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

- c. SKPD jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
2. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
3. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
4. Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan;
5. Jumlah pajak terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Bertolak pada ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 tahun 2011, yang menyatakan bahwa Dengan nama pajak reklame dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang diwakilkan oleh Kepala Bidang PAD (Kasi Pemungutan, penagihan dan keberadaan PAD) tentang kegiatan pendaftaran dan pendataan yang dilaksanakan oleh petugas pendataan kepada wajib pajak diawali dengan membawa foto copy KTP dan denah lokasi reklame selanjutnya dilakukan pengisian formulir pendaftaran dan formulir Surat Pemberitahuan Pajak daerah (SPTPD) secara benar dan jelas dan dikembalikan lagi kepada

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya dicatat didalam daftar induk wajib pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan dicantumkan pada setiap dokumen perpajakan daerah. Adapun wajib pajak reklame yang mendaftar pada tahun 2019-2021 berjumlah 837 orang.

Pengertian dari wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Jadi terhadap pribadi atau badan menyelenggarakan reklame akan dilakukan pendaftaran dan pendataan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah. Selanjutnya bagi wajib pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak daerah (NPWPD) akan dilaksanakan pendataan terhadap kegiatan atau usahanya. Pendataan yang dimaksud dilakukan baik dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diisi oleh wajib Pajak maupun petugas pendataan dengan pemeriksaan lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang diwakilkan oleh Kepala Bidang PAD (Kasi Pemungutan, penagihan dan keberadaan PAD) diperoleh penjelasan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) harus diisi oleh setiap wajib pajak dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak. Keharusan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) oleh setiap wajib pajak dengan jelas, benar, dan lengkap seperti disebutkan pada Pasal 69 Ayat (5) dan (6) yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Setiap Pemilik/Penyelenggara Reklame/Wajib Pajak, wajib mengisi Surat Pemberitahuan Tanda Pajak Daerah (SPTPD).
- b. SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Pemilik / Penyelenggara / Wajib Pajak atau Kuasanya.

Selanjutnya petugas pendataan menjelaskan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang telah diisi wajib pajak atau kuasanya harus disampaikan kepada Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak. Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Adapun sistem dan prosedur pendaftaran dan pendataan seperti ini sering dilakukan oleh wajib pajak Badan atau reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga yang memasang reklame skala besar.

Terhadap reklame atau objek pajak yang berada dilapangan yang belum terdaftar dan didata dilakukan pendaftaran dan pendataan langsung oleh sebuah tim pendataan sehingga dapat menjadi wajib pajak baru dan diketahui data wajib pajak dan besarnya pajak yang dikenakan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila pendataan terhadap reklame dilakukan oleh 1 (satu) orang petugas saja, maka terdapat kemungkinan adanya penyelewengan data oleh petugas pendataan yang tidak akurat karena ada unsur rekayasa data antara petugas pendataan dengan wajib pajak sistem dan prosedur pendaftaran dan pendatan seperti ini banyak terjadi di Kabupaten Rokan Hulu. Karena masih

kurangnya kepedulian masyarakat terhadap ketentuan yang ada dan tidak tahunya masyarakat adanya peraturan tentang reklame.

Objek pajak reklame menurut Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 dikecualikan dari pendaftaran dan pendataan, sehingga objek pajak reklame tersebut tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak daerah (NPWPD) antara lain meliputi:

- a. Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan Reklame semata-mata untuk kepentingan umum dalam jangka waktu yang ditentukan dan diizinkan oleh Bupati;
- c. Penyelenggaraan Reklame oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan Persatuan Bangsa-bangsa serta Badan-Badan, khususnya Badan-Badan atau Lembaga-Lembaga Organisasi Internasional pada lokasi Badan-Badan dimaksud;
- d. Penyelenggaraan oleh Organisasi Politik atau Organisasi Sosial Politik yang semata-mata mengenai Politik;
- e. Penyelenggaraan Reklame melalui Internet, Televisi, Radio, Warta Harian, Warta Mingguan, Warta Bulanan dan sejenisnya.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang diwakilkan oleh Kepala Bidang PAD (Kasi Pemungutan, penagihan dan keberadaan PAD) mengenai biaya izin penyelenggaraan pemasangan reklame diperoleh penjelasan bahwa pemberian izin penyelenggaraan reklame kepada wajib pajak tidak dipungut biaya apapun. Artinya wajib pajak yang akan menyelenggarakan pemasangan reklame baik perorangan maupun badan hukum untuk memperoleh izin dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tidak dikenakan biaya apapun dan dibebaskan dari biaya administrasi sehingga wajib pajak tidak menemui kesulitan atau hambatan dalam mendapatkan izin menyelenggarakan reklame.

Dengan demikian pembebasan biaya dalam mendapatkan izin menyelenggarakan reklame, diharapkan pada wajib pajak yang menyelenggarakan reklame dapat memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sehingga memudahkan dalam pendaftaran sebagai wajib pajak. dengan adanya Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) ini, maka penyelenggaraan pemasangan reklame telah terdaftar sebagai wajib pajak.

Pembebasan biaya izin penyelenggaraan pemasangan reklame oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu kepada wajib pajak ini sebenarnya dimaksudkan sebagai upaya pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam menggali sumber keuangan dari sektor pajak sebagai salah satu pendapatan daerah.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah seluas-luasnya diperlukan kewenangan dan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menggali sumber keuangan sendiri. Pemberian izin penyelenggaraan pemasangan reklame kepada wajib pajak yang tidak dipungut biaya merupakan usaha pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk menggali sumber keuangan sendiri termasuk dari sektor pajak reklame yang memegang peranan penting dalam membiayai pembangunan dalam pemerintah daerah.

Di dalam memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), wajib pajak hanya harus mengisi formulir pendaftaran dan formulir SPTPD yang tersedia di kantor Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan bagi wajib pajak yang belum terdaftar dan di data mengisi formulir-formulir tersebut yang diajukan petugas pendataan. Adapun pengisian

blangko tersebut berisikan data-data pribadi wajib pajak reklame dan menyebutkan jenis reklame yang akan diselenggarakan. Setelah pengisian formulir pendaftaran dan formulir SPTPD secara benar dan jelas diserahkan Kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan melampirkan surat izin tempat usaha atau identitas penyelenggaraan reklame. sedangkan bagi reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga atau badan haruslah disertai dengan surat pengantar dari kantor camat dimana reklame itu diselenggarakan.

Setelah melakukan pendataan terhadap reklame yang akan diselenggarakan, selanjutnya akan diajukan kepada Kepala badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk mendapat persetujuan dan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang akan diperoleh wajib pajak yang berguna bagi wajib pajak sebagai identitas wajib pajak dalam pembayaran pajak yang tercantum di dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Adapun proses penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak yang akan di dapatkan oleh wajib pajak adalah secara langsung setelah adanya pendataan yang dilakukan oleh petugas yang terdapat pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang.

Penetapan besarnya pajak reklame kepada wajib pajak didasarkan atas perhitungan ukuran merek dimana reklame itu dipasang seperti di toko atau berada dilapangan berdasarkan kartu data yang diterima dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang diwakilkan oleh Kepala Bidang PAD (Kasi Pemungutan, penagihan dan keberadaan PAD) tentang bagaimana dasar pengenaan tarif pajak reklame adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 tahun 2011. adapun tarif yang ditetapkan sebesar 25 %. Sedangkan dalam menentukan besarnya tarif sewa pajak reklame tergantung kepada jenis reklame, biaya pembuatan reklame dan besarnya reklame yang dipasang serta nilai jual objek pajak dan nilai strategis lokasi reklame. tarif sewa reklame antara 1 (satu) daerah dan daerah lainnya sangatlah beraneka ragam. Semakin ramai masyarakat dimana reklame diselenggarakan, maka tarif sewa reklame yang dibebankan akan semakin besar. Hal ini dikarenakan adanya kesempatan yang cukup besar bagi penyelenggaraan reklame untuk memperkenalkan produk atau usaha yang dilaksanakan kepada masyarakat. Adapun besarnya tarif sewa reklame telah ditetapkan didalam Peraturan daerah Nomor 1 tahun 2011 Tentang Pajak daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) ini kemudian menjadi dasar bagi wajib pajak untuk membayar nilai sewa reklame atau besarnya pajak yang terutang. Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 menyebutkan bahwa dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame (NSR).

Sedangkan nilai jual objek pajak reklame berdasarkan Peraturan daerah Nomor 1 tahun 2011 dihitung berdasarkan :

1. Biaya Pembuatan.
2. Biaya Pemeliharaan Reklame.
3. Biaya Pemasangan Reklame.
4. Jenis Reklame yang dipasang.

Berdasarkan penjelasan diatas, biaya pemasangan reklame yang berada di Pusat Kota atau dekat dengan pusat perdagangan, maka biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara reklame untuk membayar akan semakin besar atau mahal tarif pajaknya. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tidak dapat dengan sewenang-wenang menentukan tarif pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak untuk meningkatkan pendapatan daerahnya. Karena hal demikian telah diatur dan ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di dalamnya ditegaskan bahwa tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 tahun 2011 disebutkan bahwa tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25 %.

Sedangkan tarif nilai sewa reklame di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 129 Tahun 2007. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2004 tentang Pajak daerah.

Tabel III.1**Jenis Pajak Reklame Dirinci Berdasarkan Pengenaan
Tarif Nilai sewa Reklame di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2020**

No.	Jenis Reklame	Tarif (Rp)
1.	Megatron / Videotron / LED	3.000.0000, - / M2 / Tahun
2.	Bilboard / Papan :	
	a. Tiang dengan penerangan	1.000.000, - / M2 / Tahun
	b. Tiang tanpa penerangan	800.000, - / M2 / Tahun
	c. Menempel dengan penerangan	700.000, - / M2 / Tahun
	d. Menempel tanpa penerangan	500.000, - / M2 / Tahun
3.	Berjalan / Kendaraan	75.000, - / M2 / Tahun
4.	Baliho	15.000,- / M2 / Hari
5.	Kain, spanduk, Umbul-Umbul, Banner, Tenda, Flag Chain, Cover	15.000,- / M2 / Hari
6.	Selebaran, Brosur	200,- / lembar / Bulan

Sumber :Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari jenis tarif nilai sewa tersebut, yang paling memberikan kontribusi yang terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah tarif reklame yang antara lain, reklame bentuk Megatron, Bilboard, dan Baliho, karena reklame tersebut yang sering di pasang oleh wajib pajak reklame untuk mencari perhatian dari masyarakat atas barang dan jasa nya.

Penyetoran pajak reklame dilakukan oleh wajib pajak langsung kekas daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerimaan (BKP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu atau tempat lain yang telah ditentukan oleh Bupati. Hal ini ditegaskan pada Pasal 72 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa Pembayaran dilakukan oleh Wajib Pajak di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD,

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD. Apabila Pembayaran Pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. Cara ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak yang terutang dan mempercepat, serta mengamankan Proses pemasukan kedalam Kas Daerah.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang diwakilkan oleh Kepala Bidang PAD (Kasi Pemungutan, penagihan dan keberadaan PAD) mengenai pertanyaan bagaimana sistem pembayaran pajak reklame diperoleh penjelasan bahwa pembayaran pajak dilakukan dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Selain itu, pembayaran pajak terutang harus dilakukan secara sekaligus atau lunas. Namun demikian, Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Dalam menyelenggarakan reklame, setiap penyelenggara haruslah terlebih dahulu melunasi hutang pajak yang terutang yang telah dinyatakan didalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) selama setahun. Setelah hutang pajak dibayar maka barulah reklame yang diselenggarakan dipasang atau diadakan. Namun masih terdapatnya penyelenggara reklame yang belum terlebih dahulu membayar hutang pajaknya dan belum mengisi formulir NPWP dan Formulir SPTPD

sehingga tidak mempunyai NPWP telah menyelenggarakan reklame.terhadap penyelenggaraan reklame ini akan diberi teguran. Dari pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk memenuhi kewajibannya dalam waktu 3 (tiga) bulan. Dimana setiap bulannya mendapat surat teguran. Apabila sudah dari 3 bulan, maka pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu akan mengadakan pembongkaran terhadap reklame tersebut. Tetapi hal ini tidak pernah dilakukan, karena akan memakan waktu dan biaya untuk mengadakan pembongkaran terhadap reklame yang ada.

Pembongkaran reklame yang diselenggarakan pernah terjadi sepanjang tahun 2019-2020, yaitu 3 buah reklame bertiang yang terletak di Jalan Tuanku Tambusai, yang mana Reklame tersebut dibongkar oleh pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini terjadi karena wajib pajak menyelenggarakan tidak membayar tunggakan pajak selama 2 tahun.Karena Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu merasa dirugikan maka diambil tindakan pembongkaran terhadap reklame tersebut.

Kegiatan pembukuan dilaksanakan sesudah kegiatan penetapan dan kegiatan penyeteran pajak oleh wajib pajak, sedangkan kegiatan pelaporan merupakan pekerjaan lanjutan setelah pembukuan dan dilaksanakan akhir priode bulanan, triwulan, semester atau laporan tahunan.Adapun tujuan dari pembukuan dan pelaporan adalah untuk mengetahui dan melaporkan jumlah realisasi penerimaan dari pajak yang dibayar serta jumlah realisasi penerimaan dari pajak yang dibayar serta jumlah tunggakan baik jenis pajaknya maupun wajib pajak.Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai petugas

pemungut pajak, pembukuan dan pelaporan dilaksanakan oleh Kasubdin Penagihan dan Pembukuan yang wajib disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Hal diatas sesuai dengan pendapat Marihot P. Siahaan menyatakan bahwa Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan dalam rangka melaksanakan Peraturan daerah tentang pajak reklame.pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati atau pejabat berwenang. Untuk keperluan pemeriksaan petugas harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang di periksa. (Siahaan, 2016: 291).

Penagihan terhadap pajak reklame adalah merupakan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak reklame baik penyelenggara reklame yang diselenggarakan tidak memenuhi atau melanggar ketentuan tentang peraturan pajak daerah sampai batas waktu yang ditentukan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).Adapun tujuan dari pelaksanaan penagihan pajak reklame sebagai upaya penegakan hukum agar wajib pajak reklame tersebut segera memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan penagihan tersebut dapat berupa penagihan pasif yang dimulai dari proses surat peringatan atau surat teguran dan penagihan aktif yang meliputi proses paksa, penyitaan, sampai lelang terhadap kekayaan wajib

pajak. Pada waktu wajib pajak reklame menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) telah dicantumkan tanggal batas akhir penyetoran dan pelunasan atas pajak yang terutang. Apabila Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang. Namun bila ternyata wajib pajak belum juga melakukan kewajibannya belum melunasi pajak yang terutang pada batas waktu tanggal penyetoran, maka wajib pajak tersebut akan diberikan surat paksa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang diwakilkan oleh Kepala Bidang PAD (Kasi Pemungutan, penagihan dan keberadaan PAD) tentang kewajiban yang belum melunasi pajak yang terutang pada batas waktu tanggal penyetoran maka tindakan yang dilakukan adalah akan diberikan surat paksa dan apabila tidak diindahkan surat tersebut maka dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Tetapi hal ini tidak pernah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Cara perhitungan nilai sewa reklame (NSR) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Umumnya peraturan daerah akan menetapkan bahwa NSR ditetapkan oleh Bupati/walikota dengan persetujuan DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri. Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak reklame adalah sesuai dengan rumusan sebagai berikut: (Siahaan, 2016: 329)

$$\begin{aligned}\text{Pajak terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{Tarif pajak} \times \text{nilai sewa reklame}\end{aligned}$$

Dari keterangan diatas dapat dijelaskan bahwa penghitungan pajak reklame dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Dimana cara penghitungannya yaitu:

$$\text{NSR} = \text{HDDP} + \text{Nilai Strategis/NS}$$

NSR : Nilai Sewa Reklame

HDDP : Harga Dasar Pemasangan dan Pemeliharaan

NS : Perkalian antara faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan HDDP

Berdasarkan keterangan diatas maka dari jumlah Pokok Wajib Pajak daerah (NPWPD) pada tahun 2019-2020 berjumlah lebih kurang 837 wajib pajak yang benar mendaftarkan diri ke kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang dikenai sanksi adalah hanya 95 orang yang terdiri dari sanksi teguran 77 orang, sanksi dengan memberikan surat teguran sebesar 15 orang dan sanksi dengan dilakukan pembongkaran adalah 3 orang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang diwakilkan oleh Kepala Bidang PAD (Kasi Pemungutan, penagihan dan keberadaan PAD) mengenai pertanyaan tindakan apa yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang keberadaan sanksi, apabila terdapat wajib pajak yang tidak membayar dan tidak mempunyai izin dalam menyelenggarakan reklame, pertama akan dilakukan pemberian Surat peringatan atau surat teguran lalu apabila wajib pajak tidak mengindahkan maka akan dilakukan pembongkaran terhadap reklame tersebut dan dicabut izin penyelenggaraan reklamennya, sedangkan sanksi pidana kurungan dan sanksi Denda yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 diperoleh penjelasan bahwa sanksi pidana kurungan belum pernah dilaksanakan kepada wajib pajak. Karena selama ini pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu tidak mungkin untuk memperpanjang masalah tersebut sampai ke Pengadilan dengan mengingat tidak adanya pengadilan pajak di Kabupaten Rokan Hulu, Sedangkan sanksi denda dilakukan kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak reklame sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011.

Keberatan adalah merupakan hak wajib pajak reklame yang merasa bahwa ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya tidak sesuai atau tidak seharusnya demikian. Hak untuk mengajukan keberatan tersebut disampaikan Kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah disertai Penjelasan dan alasan mengenai keberatan tersebut. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu dapat menerima atau menolak keberatan dari wajib

pajak.dalam mengambil keputusan keberatan yang diajukan wajib pajak kepada Bupati haruslah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diajukan.Dan apabila dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.

Apabila wajib pajak merasa kurang puas terhadap keputusan Kepala Daerah, maka wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.Namun demikian pengajuan keberatan oleh wajib pajak atas pajak yang terutang tidak menunda dan tidak menghapuskan kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak reklame terutang.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan memerlukan perencanaan dan penetapan kebijakan-kebijakan untuk mengetahui masalah-masalah saat ini maupun dimasa mendatang. Kebijakan (*policy*) yang ditetapkan meliputi berbagai aspek kehidupan yang mana pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt mendefinisikan kebijakan sebagai keputusan tetap, yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repeititiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut. Kansil dan Christine menyatakan, kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.(CST. Kansil,

2003: 190) Sedangkan menurut Anderson, Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. (Islamy, 2002: 17)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang diwakilkan oleh Kepala Bidang PAD (Kasi Pemungutan, penagihan dan keberadaan PAD) tentang adanya keberatan dari wajib pajak adalah tidak pernah wajib pajak melakukan keberatan karena setiap wajib pajak reklame yang ingin membuat reklame harus memenuhi prosedur dan syarat yang telah ditentukan dan apabila tidak terpenuhi maka izin reklame tidak akan didapatkan oleh wajib pajak reklame.

Untuk mengatasi wajib pajak yang terlambat atau menunggak dalam pembayaran pajak reklame, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah mengeluarkan surat teguran atau surat peringatan terhadap wajib pajak. surat teguran atau surat peringatan ini dikeluarkan setelah lewat waktu atau jatuh tempo pembayarannya. Apabila wajib pajak tidak menghiraukan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak yang terutang meskipun sudah diberikan surat teguran atau peringatan, maka langkah yang diambil oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah mengeluarkan Surat paksa.

Surat paksa ini adalah surat ketetapan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk membayar sejumlah uang yang disebutkan dalam surat paksa itu dalam jangka waktu tertentu. Jika surat paksa tersebut tidak ditanggapi oleh wajib pajak

dalam membayar pajak yang terutang, maka wajib pajak tersebut tidak dibenarkan memasang dan menyelenggarakan reklame dan segera dilakukan pembongkaran terhadap reklame yang diselenggarakan. Langkah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagai penyelenggara reklame sebagaimana disebutkan adalah merupakan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak yang mangkir dalam membayarn pajak reklame.

Tanggapan responden tentang upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak seperti pada tabel berikut ini :

Tabel III.2
Tanggapan Responden Tentang Jenis sanksi Bagi Wajib Pajak Yang
Menunggak Dalam Pembayaran Pajak Reklame
di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan
Perda Nomor 1 tahun 2011

No.	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1.	Diberikan Surat Teguran	32	64 %
2.	Diberikan Surat Paksa	15	30 %
3.	Dilakukan Pembongkaran	3	6 %
Jumlah		50	100 %

Sumber : Data Lapangan Setelah diolah Tahun 2021

Dari tabel III.2 dapat dilihat sebanyak 32 orang atau 64 % pernah diberikan sanksi berupa surat teguran atau surat peringatan. Surat teguran ini dikeluarkan karena responden melakukan keterlambatan atau menunggak dalam pembayaran reklame. sedangkan wajib pajak yang diberikan surat paksa sebanyak 15 orang

atau 60 % dan wajib pajak yang pernah diberikan sanksi pembongkaran sebanyak 3 orang atau 6 % .dikarenakan sudah tidak membayar pajak reklame dalam masa 2 tahun berturut-turut.

Dilihat dari tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak reklame dapat dilihat seperti tersebut pada tabel dibawah ini :

Tabel III.3
Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Reklame
Berdasarkan Perda Nomor 1 tahun 2011
di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

No.	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1.	Baik	18	36 %
2.	Kurang Baik	32	64 %
3.	Tidak Baik	-	-
Jumlah		50	100 %

Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah Tahun 2021

Berdasarkan tabel III.3 dapat dilihat tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sebagian besar kurang baik yaitu sebanyak 32 orang atau 64%.Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam pentingnya membayar pajak.sedangkan yang memiliki tingkat kesadaran yang baik sebanyak 18 orang atau 36%.

Menurut pendapat Mardiasmo tersebut, pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam hal mengoptimalkan pengelolaan dalam usaha meningkatkan pendapatan asli daerah.Demikian pula halnya dengan pemungutan pajak reklame yang berlaku di Kabupaten Rokan Hulu.Dimana penerimaan Pajak tersebut juga merupakan salah satu penerimaan pendapatan asli daerah, oleh karena itu agar pendapatan asli daerah melalui sektor ini dapat

meningkat, dalam pencapaian target penerimaan pajak harus dapat direalisasikan sesuai dengan rencana atau target.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang diwakilkan oleh Kepala Bidang PAD (Kasi Pemungutan, penagihan dan keberadaan PAD) diperoleh penjelasan tentang pengawasan terhadap pemugutan pajak reklame dalam menunjang pendapatan asli daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak reklame secara terus menerus melalui media masa (Elektronik, Majalah, surat kabar, dll) maupun melalui penyuluhan langsung kepada wajib pajak dengan materi :
 1. Tata cara perhitungan dan tata cara pembayaran pajak pada tempat pembayaran yang telah ditentukan.
 2. Tata cara mengajukan keringanan/keberatan wajib pajak.
 3. Sanksi yang diberlakukan bagi wajib pajak yang tidak atau terlambat membayar pajak reklame.

Pelaksanaan sosialisasi ini merupakan suatu cara untuk menimbulkan memotivasi bagi wajib pajak sadar akan kewajibannya dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, yang merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah untuk melaksanakan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Adapun tanggapan responden tentang pengawasan terhadap pemungutan pajak reklame dalam menunjang pendapatan asli daerah Kabupaten Rokan Hulu dapat dipahami sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel III.4

Tanggapan Wajib Pajak Tentang Pengawasan Terhadap Pemungutan Pajak Reklame Dalam Menunjang Pedapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1.	Mengetahui	20	40%
2.	Kurang Mengetahui	-	-
3.	Tidak Mengetahui	30	60%
	Jumlah	50	100 %

Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah Tahun 2021

Berdasarkan tabel III.4 dapat dikatakan bahwa 30 orang responden atau 60 % memberikan jawaban tidak mengetahui sementara 20 orang atau 40 % yang mengetahui adanya pengawasan terhadap pemungutan pajak reklame dalam menunjang pedapatan asli daerah Kabupaten Rokan Hulu. Jadi pada dasarnya wajib pajak masih banyak belum mengetahui pentingnya pengawasan terhadap pemungutan pajak reklame, oleh karena itu pelaksanaan sosialisasi tentang wajib pajak oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu terhadap wajib pajak reklame, dengan harapan para wajib pajak lebih mengetahui dan memahami akan kewajibannya.

- b. Melakukan pendataan subjek pajak maupun objek pajak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, secara rutin setiap tahun.

Subjek pajak maupun objek pajak yang belum terdaftar haruslah mendaftarkan diri kepada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, supaya mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah agar setiap wajib pajak dapat bisa menyelenggarakan reklame nya sesuai prosedur yang berlaku, supaya petugas bisa mendata wajib pajak reklame

yang ada di Pekanbaru setiap tahunnya dan agar tidak terjadi penyelewengan didalam penyelenggaraan reklame.

- c. Memberikan peringatan secara lisan maupun tertulis kepada wajib pajak yang terlambat membayar dan wajib pajak yang tidak mempunyai izin.

Apabila peringatan yang diberikan tidak diindahkan, maka akan dilakukan pencabutan izin terhadap reklame tersebut dan akan diberikan sanksi hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 tahun 2011 Tentang Pajak reklame akan dikenakan kepada wajib pajak.

- d. Menetapkan atau menunjuk petugas pemungutan pajak.

Agar terlaksana pemungutan pajak dengan baik maka dalam melaksanakan tugasnya petugas pemungut pajak segera memungut / menagih kepada wajib pajak yang belum melunasi pembayaran pajaknya, selanjutnya membuat laporan secara tertulis mengenai realisasi penagihan serta hambatan-hambatan yang ditemui dilapangan, sebagai bahan evaluasi untuk mencapai keberhasilan dalam peningkatan pendapatan asli daerah melalau wajib pajak tersebut.

- e. Peningkatan sumber daya manusia di bidang perpajakan, baik petugas maupun wajib pajak.

Dalam rangka terwujudnya sistem perpajakan yang baik, maka petugas maupun wajib pajak harus bisa saling mengisi, supaya pelaksanaan pengawasan pemungutan pajak berjalan dengan efektif dan efesien, agar bisa terciptanya wajib pajak yang taat akan pajak.

Disamping pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Maka Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hulu juga perlu mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Mengingat sebelum diundangkan Peraturan Daerah tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Sehingga dengan demikian fungsi pengawasan sangat penting dalam keberhasilan pemungutan pajak reklame sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Rokan Hulu, sehingga kecurangan wajib pajak reklame yang memasang reklamennya tanpa izin semakin dapat ditekan, dikurangi serta patuh terhadap pajak.

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan didalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. (Mertokusumo, 2005: 77)

B. Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu

Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan atau mengadakan perubahan-perubahan kearah keadaan yang lebih baik. Pembangunan yang ingin dicapai bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Demi tercapainya pembangunan nasional, maka penyusunan program pembangunan tersebut mengikuti suatu pola atau tatanan yang telah ditentukan di dalam pemerintah negara Indonesia.

Dalam membiayai pembangunan salah satu upaya pemerintah daerah adalah menyerap dari sektor pajak dan retribusi, meskipun tidak kalah pentingnya pemasukan dari berbagai sektor pendapatan yang lain. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan cara peningkatan terhadap sumber daya yang sudah ada, dalam hal ini adalah pajak daerah. Pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan pada pembayaran sedangkan pelaksanaannya dimana perlu dapat dipaksakan

Bila di lihat dari Kontribusinya bagi pajak daerah, pajak reklame sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah yang berpotensi dan dapat dilakukan pungutan secara efisien, efektif, dan ekonomis sehingga dapat lebih berperan

dalam usaha peningkatan pendapatan Asli Daerah. Peningkatan tersebut tak akan berjalan baik tanpa memperhatikan kepentingan dari penerimaan sektor pajak. Artinya semakin baik pengelolaan pajak maka akan semakin besar kemampuan daerah dalam meningkatkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang diwakilkan oleh Kepala Bidang PAD (Kasi Pemungutan, penagihan dan keberadaan PAD), menyatakan bahwa kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Di Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2019 hingga 2020 yaitu:

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	Kontribusi
1.	2019	Rp.1.200.000.000	Rp. 1.624.074.244	135.34%
2.	2020	Rp. 1.500.000.000	Rp. 1.487.820.282	82.80%

Sumber : Aplikasi Simpada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2019-2020

Jadi berdasarkan keterangan tabel tersebut diatas, amak sudah terlihat bahwa kontribusi pajak reklame mengalami penurunan dari tahun 2019 ke 2020, dimana pada tahun 2019 kontribusi yang didapatkan yaitu sebesar 134.34% namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat jauh dimana sebesar 82.80%.dengan demikian bisa dinyatakan pada tahun 2020 pendapatan asli daerah dari aspek pajak reklame mengikuti turunnya kontribusi yang dihasilkan dari pemungutan pajaknya.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pentingnya pajak sebagai fondasi kekuatan ekonomi dan kinerja sistem pemerintahan negara bahwa di beberapa negara berkembang pajak menempati posisi terpenting sebagai stabilisator kekuatan ekonomi dan kinerja sistem pemerintahan negara. Pajak menempati posisi terpenting di sebagian besar negara berkembang karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Selain penegakan hukum administrasi yang menggunakan sanksi administrasi sebagai instrumennya, dalam bidang pajak juga dikenal penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana dalam bidang penegakan hukum pajak tentunya juga mempunyai tujuan tertentu, yaitu agar ketentuan hukum di bidang pajak tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya sehingga dapat mewujudkan keadilan, kepastian, dan keseimbangan antara para pihak yang terlibat di dalamnya untuk itu, setiap tindakan yang melanggar ketentuan, baik yang dilakukan oleh pihak fiskus, wajib pajak atas penanggung pajak, maupun pihak ketiga, apabila memenuhi kualifikasi tertentu harus dikenakan sanksi.

Agar ketentuan hukum tersebut dapat berlaku sebagaimana mestinya, diperlukan tidak hanya upaya penegakan melainkan juga pencegahan supaya pelanggaran atau kejahatan tersebut tidak terjadi. Upaya preventif semacam itu seharusnya mendapat perhatian yang sama besarnya seperti penegakan hukum. Pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan di bidang pajak seharusnya dilakukan secara sistematis dan terpadu dengan harapan agar sistem tersebut menghindarkan terjadinya kejahatan atau pelanggaran

BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis uraikan dalam Bab Pembahasan seperti terlihat pada Bab III, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame Di Kabupaten Rokan Hulu adalah sudah terlaksana, tetapi masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik sistem dan prosedur pengelolaan yang ada meliputi: Pendaftaran dan Pendataan dimana masih ada wajib pajak yang melakukan pendaftaran dan pendataan di lapangan, dan Penagihan terhadap pajak reklame sebagai upaya penegakan hukum kepada wajib pajak belum secara tegas dilakukan, sehingga kesadaran wajib pajak menjadi berkurang dalam membayar pajak sedangkan sanksi pidana kurungan dan sanksi denda yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2011 baik berupa sanksi pidana kurungan belum pernah dilaksanakan kepada wajib pajak. Namun hanya diberikan sanksi teguran kepada 92 orang, dan sanksi dengan dilakukan pembongkaran adalah 3 orang
2. Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Rokan Hulu adalah kontribusi pajak reklame mengalami penurunan dari tahun 2019 ke 2020, dimana pada tahun 2019 kontribusi yang didapatkan yaitu sebesar 134.34% namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat jauh dimana sebesar 82.80%.

dengandemikian bisa dinyatakan pada tahun 2020 pendapatan asli daerah dari aspek pajak reklame mengikuti turunnya kontribusi yang dihasilkan dari pemungutan pajak reklame.

b. Saran

1. Sebaiknya kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu agar menambah jumlah pegawai lapangan yang bertugas untuk menjaring potensi-potensi Pajak Reklame yang sampai saat ini belum teridentifikasi, tentunya dengan kompetensi yang baik.
2. Sebaiknya Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Memberikan sanksi yang tegas kepada WP yang melanggar peraturan tentang Pajak Reklame.
3. Sebaiknya Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu lebih ngencar mengadakan Sosialisasi kepada masyarakat dan Wajib Pajak mengenai Pajak Reklame

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-Buku

- Achmad Tjahyono dan Muh. Taufik Husein. (2002) *Perpajakan di Indonesia*, Yogyakarta: YKPM.
- A. Gunawan Setiardja. (1990). *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta : Kanisius.
- Azhari Aziz Samudra. (2016). *Perpajakan Di Indonesia, keuangan Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Baldric Siregar. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN.
- Bambang Sunggono. (2005). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Carunia Mulya Firdausy. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- CST. Kansil, dan Cristine. (2003). *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Erly Suandy. (2002). *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.
- Hans Kelsen. (2007). *Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Ibnu Syamsi, (1994). *Dasar-dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Irwansyah Lubis. (2010). *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*, Jakarta: Gramedia
- Jamal Wiwoho dan Lulik Djatikumoro. (2004) *Dasar-dasar Penyelesaian sengketa Pajak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Josef Riwu Kaho. (1997). *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Kaelan. (2003) *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma.
- Mardiasmo.(2003).*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI.Yogyakarta.
- _____. (2009). *Perpajakan*, Yogyakarta: ANDI.
- M.Budiardjo. (1998). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- M. Irfan Islamy. (2002). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bandung: Bumi Aksara
- Muhammad Tahir Azhary. (1992). *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Munawir,(1995).*Pokok-Pokok Perpajakan*, Liberty, Jogjakarta.
- Muqodim. (2005). *Perpajakan*, Yogyakarta: UII Press
- Mustaqiem. (2008). *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*, Yogyakarta : UII Press.
- Marihot P. Siahaan. (2016)*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- R. Santoso Brotodiharjo (1997). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung : PT. Eresco Bandung
- Rochmat Soemitro. (1999). *Asas dan Dasar Perpajakan 2*, Bandung: PT. Eresco
- Rochmat Soemitro. (2000) *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Bandung: Eresco
- Sudarsono. (2005). *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Setia Negara. (2005), *Tunggul Anshari, Pengantar Hukum Pajak*, Malang: Bayumedia Publishing.

Sudikno Mertokusumo. (2005) *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty

Sri Valentina. (2006) *Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN

Soerjono Soekanto. (2004). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Syafrinaldi. (2017). *Buku Panduan Penyusunan Skripsi*. Pekanbaru: UIR Press.

Waluyo dan B. Illyar Wirawan. (2003). *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 50 Tahun 2014 tentang Peraturan Bupati

Rokan Hulu Nomor 29 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak reklame